



P U T U S A N

Nomor 3174 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IYAM ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
2. **RITA ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
3. **MARLIN ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
4. **NINING ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
5. **NANI ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
6. **SAMAN ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
7. **JAMSIR ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harson M. Abas, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rambutan Nomor 100, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014. Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **LINCE R. THALIB**, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
2. **SURASNO A. ISHAK**, bertempat tinggal di Desa Trikora Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
3. **CINDRA ISHAK**, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
4. **YAHYA ISHAK**, bertempat tinggal di Desa Buhu Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
5. **SUMIRA ISHAK**, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Patta Agung, S.H., Advokat, berkantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tondano Perum Wilnatama D/2 Gorontalo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014. Para Termohon
Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, cq. KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO, cq.
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
GORONTALO**, berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan Nomor 225
Limboto, memberi kuasa kepada Lukman Pither, S.,lp., selaku
Kepala Sub Seksi, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Nasional Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Juni 2014. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Abdullah Ishak yang meninggal dunia pada tahun 2012
semasa hidupnya telah kawin dengan Lince R. Thalib (Penggugat) dan
mempunyai anak/keturunan yaitu :
 1. Surasno A. Ishak (Penggugat);
 2. Cindra Ishak (Penggugat);
 3. Yahya Ishak (Penggugat);
 4. Sumira Ishak (Penggugat);
2. Bahwa disamping meninggalkan anak/keturunan sebagai ahli waris
tersebut. Almarhum Abdullah Ishak meninggalkan pula harta warisan
berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor 35/Isimu Selatan yang terletak di Desa Isimu Selatan, Kecamatan
Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara dengan jalan raya;
 - Timur dahulu dengan tanah I. Taliki sekarang dengan Ko Rudi;
 - Selatan dengan Sungai;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dahulu dengan tanah Ibrahim Akase sekarang dengan Saleh Ibrahim;

Dimana tanah dan bangunan tersebut yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa awalnya objek sengketa dikuasai oleh almarhum dan Para Penggugat dan karena suami/ayah Penggugat ingin mengembangkan usahanya maka pindah dan bertempat tinggal ditempat lain, sehingga objek sengketa atas izin suami/ayah Penggugat untuk sementara ditempati oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta memberikan izin kepada Tergugat VII untuk membangun rumah darurat diatas tanah sengketa, dengan ketentuan apabila objek sengketa sudah dibutuhkan maka tanpa alasan Para Tergugat harus mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah sekian lama Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menempati objek sengketa apalagi setelah suami/ayah Penggugat meninggal dunia, kemudian Penggugat sudah membutuhkan objek sengketa untuk ditempati Penggugat, maka Penggugat datang menemui Para Tergugat untuk meminta agar objek sengketa dapat dikosongkan karena akan digunakan oleh Penggugat namun Para Tergugat tidak mau mengosongkan dan tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tetap menguasai dan menempati objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang telah menguasai dan menempati objek sengketa tanpa alas hak serta melawan hukum, maka adalah wajar apabila kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas serta kosong dari segala beban harta milik mereka serta membongkar bangunan milik Tergugat VII dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
7. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat secara sah sesuai dengan bukti autentik, dan Penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atas objek sengketa tanpa alas hak, maka adalah wajar

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat VII lalai atau tidak mentaati isi putusan ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Limboto;

8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik sah Penggugat, maka adalah pantas untuk menyatakan tidak sah menurut hukum segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan akibat penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau oleh siapa saja sepanjang menyangkut objek sengketa yang merugikan Penggugat;
 9. Bahwa mengingat jangan sampai objek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada pihak lain dengan jalan apapun, maka dimohonkan agar objek sengketa dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Limboto;
 10. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak karena sebagai instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Abdullah Ishak yaitu suami/ayah Penggugat dihukum untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
 11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik yang diyakini kebenarannya, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Limboto untuk memutuskan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi;
 12. Bahwa masalah ini telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak tercapai, sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Limboto untuk memperoleh putusan sesuai hukum yang berlaku;
 13. Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menguasai objek sengketa secara melawan hukum, maka adalah wajar dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdullah Ishak yang berhak atas objek sengketa;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Isimu Selatan atas nama Abdullah Ishak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
 4. Menyatakan penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atas objek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
 5. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas serta kosong dari segala beban harta milik mereka serta membongkar bangunan rumah milik Tergugat VII, kemudian penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
 6. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto sampai putusan ini dilaksanakan;
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Limboto terhadap objek sengketa;
 8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan akibat penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja sepanjang menyangkut objek sengketa yang merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
 9. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding dan kasasi;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;
 11. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada halaman 1 baris kedua terakhir angka 3 tertulis Lina Anwar dirubah menjadi Marlin Anwar;
- Pada halaman 3 baris kedua tertulis memberikan izin kepada Tergugat VII untuk..... dst, dirubah menjadi memberikan izin kepada Tergugat I dstnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 3 garis datar ketiga baris ke enam, tertulis membongkar bangunan milik Tergugat VII..... dst, dirubah menjadi membongkar bangunan milik Tergugat I ... dst;
- Pada halaman 4 petitum setelah angka 3 ditambahkan : 4. menyatakan bahwa obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Isimu Selatan yang terletak di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah I. Taliki sekarang dengan Ko Rudi; Sebelah Selatan dengan sungai;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanah Ibrahim Akase sekarang dengan Saleh Ibrahim;

Adalah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum Abdullah Ishak;

- Dengan penambahan *petitum* tersebut maka secara otomatis semula *petitum* angka 4 menjadi angka 5, semula *petitum* angka 5 menjadi angka 6, dan seterusnya sehingga *petitum* gugatan Penggugat semula hanya sampai angka 11 setelah penambahan telah menjadi sampai angka 12;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Para Tergugat

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, karena luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ternyata tidak sama dengan luas dan tanah yang digugat oleh Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat masih kekurangan pihak, karena masih ada pihak-pihak yang harus ditarik sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam tanah tersebut, namun Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak yang ikut digugat;
3. Bahwa *petitum* dan *posita* gugatan dari Para Penggugat sangatlah berbeda dan bertentangan, karena apa yang diminta dalam *petitum* tidak disinggung dalam *posita* gugatan;
4. Bahwa kualifikasi perbuatan masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat tidak diuraikan secara terperinci peran dan perbuatan masing-masing pihak;
5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, BPN sebagai instansi yang mengeluarkan Sertifikat tanah, tentunya mengakui keabsahan dari sertifikat hak atas tanah yang kami terbitkan, dimana prosesnya sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan tentang pendaftaran tanah yang berlaku. Jadi menurut kami apa yang dilakukan Penggugat dengan menarik BPN sebagai Turut Tergugat adalah hal yang keliru;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Lbo tanggal 19 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdullah Ishak yang berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Isimu Selatan atas nama Abdullah Ishak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
4. Menyatakan objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Isimu Selatan yang terletak di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah I. Taliki sekarang Ko Rudi;
 - Sebelah Selatan dengan sungai;
 - Sebelah Barat dahulu dengan tanah Ibrahim Akase sekarang dengan Saleh Ibrahim;

Adalah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum Abdullah Ishak;

5. Menyatakan penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atas objek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas serta kosong dari segala beban harta milik mereka serta membongkar bangunan rumah milik Tergugat I, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan akibat penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja sepanjang menyangkut objek sengketa yang merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;
9. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp4.696.500,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT.GTO tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Gorontalo sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunannya resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 19 November 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn.Lbo., dan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah mencantumkan pula dalam putusan tingkat banding.";

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mengatakan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara bersama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 19 November 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn.Lbo., dan memori banding serta kontra memori banding, padahal pada kenyataannya Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Para Tergugat; Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV, 6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Nomor 10/PDT/2015/PT.GTO, tertanggal 26 Maret 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Limboto dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Lbt., tertanggal 19 November 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

4. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, karena seharusnya seluruh ahli waris diikutkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, namun oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto maupun Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;
5. Bahwa fakta hukum yang terjadi dalam persidangan tidaklah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Limboto maupun Pengadilan Tinggi Gorontalo, sehingga *Judex Facti* keliru dalam penerapan hukumnya, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo harusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2014/PN.Lbo., tanggal 19 November 2014;

6. Bahwa keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan saksi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidaklah cukup dari Majelis Hakim baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tinggi Gorontalo, mengambil pertimbangan hukum yang keliru, yang lebih memilih berpihak pada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ketimbang Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan suami/ayah Para Penggugat almarhum Abdullah Ishak yang dibeli dari Ibunya almarhumah Maka Akase didepan PPAT pada tanggal 15 Januari 1981. Sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik mereka peninggalan kakeknya Onu Ishak.

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak sehingga telah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **IYAM ANWAR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangm Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. IYAM ANWAR, 2. RITA ANWAR, 3. MARLIN ANWAR, 4. NINING ANWAR, 5. NANI ANWAR, 6. SAMAN ANWAR, 7. JAMSIR ANWAR**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd/. Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3174 K/Pdt/2015